



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2015/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Maret 1994 .
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul 1 C/6A RT 05/05 Kel. Banyu Urip, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja .
Pendidikan : SMP Klas II (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, yaitu ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. Moch. Amin, SH.MH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH Pimpinan Daerah "AISYIAH" Kota Malang Jl. Gajayana 28 B Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tertanggal 11 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 432/Pid.Sus/2015/PN.Kpj tertanggal 28 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2015/PN.Kpj tertanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIF RAMADHAN AIs. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF RAMADHAN AIs. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif tulisan, 1 (satu) buah kaos panjang warna biru gelap, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan putih, 1 (satu) BH warna coklat **dikembalikan kepada saksi korban ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI AIs. PUTRI**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib, yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat dipinggir sungai Kel. Pagentan, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang kedua di Dusun Kreweh Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan ketiga di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa dengan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful berpacaran yang sudah berjalan kurang lebih selama satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 22.30 wib terdakwa janji sama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful untuk bertemu di Pasar Singosari tidak lama kemudian saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful datang sendirian lalu diajak oleh terdakwa duduk-duduk dan ngobrol disebuah warung kopi di Pasar Singosari setelah itu terdakwa berusaha merayu saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful dengan kata-kata, " PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN), saksi Anrisa Eka Putri

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Novianti Als. Putri Binti Saiful menolak permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa berkata, "YA WES AKU PURIK" (YA SUDAH AKU NGAMBEK), lalu terdakwa pura-pura pergi meninggalkan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, setelah itu saksi mengejar terdakwa dan akhirnya berkata, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU), lalu terdakwa mengajak saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful berjalan kaki menuju sungai didekat pasar burung, didekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak saksi kamar mandi tersebut. Didalam kamar mandi, terdakwa menciumi bibir saksi korban lalu melepas kaos yang dipakainya untuk alas lantai kamar mandi yang agak basah. Terdakwa lalu menyuruh saksi korban tiduran di atas lantai tersebut, selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di lantai.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful " PUT, AYO KETEMUAN AKU KANGEN TAK ENTENI DI JALAN MASJID SAIKI (PUT AYO KETEMU AKU KANGEN AKU TUNGGU DIJALAN MASJID SEKARANG) dan dijawab oleh saksi " SEK, AKU NGENTENI EBES TURU) (NANTI DULU, AKU NUNGGU BAPAKKU TIDUR), setelah ketemu mereka berdua melihat pertunjukan kuda lumping hingga larut malam hingga akhirnya saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful tidak pulang dan menginap di rumah kakak saksi, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengajak saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful kebelakang rumah didekat bekas kolam ikan lalu terdakwa dan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful duduk-duduk dan ngobrol lama kelamaan terdakwa lalu menciumi bibir dan leher saksi dan meremas-remas payudara saksi lalu terdakwa kepada saksi " AYO MANEH " (AYO LAGI) setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



mengambil sprei yang ada ditempat tersebut lalu menggelar sprei dilantai pinggir kolam selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma .

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa bersama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful bermain kerumah Misbah Als. Bagong di Desa Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang lalu ngobrol-ngobrol dan melihat TV sampai malam hingga akhirnya terdakwa bersama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful menginap dirumah Misbah Als. Bagong tidur dikamar belakang, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib terdakwa membangunkan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful lalu kembali mengajaknya melakukan persetubuhan dengan cara sebagaimana yang telah dilakukan perbuatan yang pertama dan yang kedua hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada saat kejadian, berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10575/DSP/2002 tanggal 10 Juli 2002, saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful lahir pada tanggal 18 Nopember 1999 atau masih berumur 15 tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai anak.
- Bahwa kata – kata dari terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO kepada Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, yang mengatakan, ” PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN” (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). adalah bentuk tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, yang dilakukan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO, sehingga Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful mau

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO.

Perbuatan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ***dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa dengan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful berpacaran yang sudah berjalan kurang lebih selama satu bulan kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 22.30 wib terdakwa janji sama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful untuk bertemu di Pasar Singosari tidak lama kemudian saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful datang sendirian lalu diajak oleh terdakwa duduk-duduk dan ngobrol disebuah warung kopi di Pasar Singosari setelah itu terdakwa berusaha merayu saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful dengan kata-kata ,” PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN” (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN), saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful menolak permintaan terdakwa untuk melakukan persetujuan, lalu terdakwa berkata,”YA WES AKU PURIK” (YA SUDAH AKU NGAMBEK), lalu terdakwa pura-pura pergi meninggalkan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful,

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



setelah itu saksi mengejar terdakwa dan akhirnya berkata, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU), lalu terdakwa mengajak saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful berjalan kaki menuju sungai didekat pasar burung, didekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi tersebut. Didalam kamar mandi, terdakwa menciumi bibir saksi korban lalu melepas kaos yang dipakainya untuk alas lantai kamar mandi yang agak basah. Terdakwa lalu menyuruh saksi korban tiduran di atas lantai tersebut, selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di lantai.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful " PUT, AYO KETEMUAN AKU KANGEN TAK ENTENI DI JALAN MASJID SAIKI (PUT AYO KETEMU AKU KANGEN AKU TUNGGU DI JALAN MASJID SEKARANG) dan dijawab oleh saksi " SEK, AKU NGENTENI EBES TURU) (NANTI DULU, AKU NUNGGU BAPAKKU TIDUR), setelah ketemu mereka berdua melihat pertunjukan kuda lumping hingga larut malam hingga akhirnya saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful tidak pulang dan menginap di rumah kakak saksi, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengajak saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful ke belakang rumah didekat bekas kolam ikan lalu terdakwa dan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful duduk-duduk dan ngobrol lama kelamaan terdakwa lalu menciumi bibir dan leher saksi dan meremas-remas payudara saksi lalu terdakwa kepada saksi " AYO MANEH " (AYO LAGI) setelah itu terdakwa mengambil spreng yang ada ditempat tersebut lalu menggelar spreng dilantai pinggir kolam selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma .

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa bersama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful bermain kerumah Misbah Als. Bagong di Desa Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang lalu ngobrol-ngobrol dan melihat TV sampai malam hingga akhirnya terdakwa bersama saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri bBinti Saiful menginap dirumah Misbah Als. Bagong tidur dikamar belakang, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib terdakwa membangunkan saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful lalu kembali mengajaknya melakukan persetubuhan dengan cara sebagaimana yang telah dilakukan perbuatan yang pertama dan yang kedua hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada saat kejadian, berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10575/DSP/2002 tanggal 10 Juli 2002, saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful lahir pada tanggal 18 Nopember 1999 atau masih berumur 15 tahun, sehingga masih dikatagorikan sebagai anak.
- Bahwa kata – kata dari terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO kepada Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, yang mengatakan, ” PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN” (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). adalah bentuk tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, yang dilakukan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO, sehingga Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful mau dicabuli oleh terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO.
Perbuatan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, yang keterangannya diberikan dengan dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya, masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SAIFUL Bin SUEB;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya yang bernama ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, umur 15 tahun, dan pelakunya adalah terdakwa ALIF RAMADHAN,
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru satu kali bertemu saat saksi mencari korban di Pasar Singosari.
- Bahwa benar menurut cerita anak kandungnya yang bernama ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak tiga kali, tetapi saksi tidak tahu kapan, dimana dan dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan karena korban tidak cerita hal tersebut pada saksi.
- Bahwa benar selain menyetubuhi korban, terdakwa juga membawa lari korban selama lima hari yaitu sejak hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin / pamit pada saksi saat membawa lari korban. Terdakwa juga tidak menelepon atau memberitahu saksi tentang keberadaan korban bersama tersangka.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, usia korban adalah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah karena masih sekolah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama tiga hari korban seperti orang bingung jika diajak bicara.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. RIRIN SULISTYORINI;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, persetujuan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya yang bernama ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, umur 15 tahun, dan pelakunya adalah terdakwa ALIF RAMADHAN als. ASEP.
- Bahwa benar menurut cerita anak kandungnya yang bernama ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar persetujuan yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di pingir sungai area pasar burung Kec. Singosari Kab. Malang. Sedangkan persetujuan yang terakhir dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015 di rumah temannya di Ds. Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana persetujuan tersebut dilakukan. Namun menurut cerita korban bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan dengan cara dirayu kalau sayang dan akan bertanggung jawab serta tidak akan meninggalkan korban.
- Bahwa benar selain menyetubuhi korban, terdakwa juga membawa lari korban selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak pamit pada saksi atau keluarga saat membawa lari korban.
- Bahwa benar selama membawa lari korban, terdakwa tidak pernah menelepon atau memberitahu keberadaan korban bersamanya. Selain itu jika saksi mengirim SMS pada terdakwa tidak dibalas dan juga telponnya tidak diangkat jika dihubungi.
- Bahwa benar menurut cerita anak kandungnya yang bernama ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, selama terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Dsn. Kreweh Kec. Singosari Kab. Malang dan dibawa jalan-jalan ke rumah teman-temannya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami sakit di kemaluannya dan juga kemaluannya mengeluarkan darah.
- Bahwa benar usia korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah.

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. ANRISA EKA PUTRINOVIANTI Ais. PUTRI;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangan BAP di Kepolisian.
- Bahwa benar, persetujuan tersebut dilakukan terhadap dirinya dan pelakunya adalah terdakwa ALIF ROMADHON.
- Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar persetujuan yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 03.30 WIB di pinggir sungai Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar kemudian persetujuan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB di pinggir kolam ikan belakang rumah terdakwa di Dsn. Kreweh Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang, dan persetujuan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 03.00 WIB di dalam kamar rumah saksi MISBAH (teman terdakwa ALIF).
- Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri terhadap korban dengan cara terdakwa merayu saksi dengan kata-kata, "AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, LEK KAMU PANCENE SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU". Saksi langsung paham maksudnya terdakwa mengajak saksi melakukan persetujuan. Saksi menjawab, "LEK GAK GELEM ?" (KALAU NGGAK MAU ?), terdakwa menjawab, "YA WES AKU NGAMUK" (YA SUDAH AKU NGAMUK), lalu meninggalkan saksi begitu saja. Saksi ketakutan ditinggal sendiri sehingga saksi menjawab, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU).
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengajak saksi berjalan kaki menuju sungai di dekat pasar burung. Di dekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi tersebut. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi tiduran di atas lantai. Ternyata di atas lantai tersebut sudah ada kain yang agak basah dan saksi tiduran di atas kain tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalam saksi sebatas mata kaki lalu terdakwa melorotkan celana pendek

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



dan celana dalamnya, kemudian terdakwa duduk di atas tubuh saksi sambil kemaluannya yang sudah tegang / berdiri dimasukkan ke dalam kemaluan saksi. Setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi sambil menciumi pipi dan bibir saksi, lalu kemaluannya digerakkan keluar masuk sampai terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya di lantai.

- Bahwa benar persetubuhan yang kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan persetubuhan yang pertama, dimana sebelumnya terdakwa mengajak saksi ke kolam ikan belakang rumahnya lalu lama kelamaan mulai menciumi bibir dan leher saksi kemudian meremas-remas payudara saksi. Terdakwa lalu berkata, "AYO MANEH" (AYO LAGI), maksudnya mengajak saksi melakukan persetubuhan lagi, dan saksi mengiyakan.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat disetubuhi, terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan pada saksi, dan saksi tidak menolak atau memberontak saat disetubuhi terdakwa.
- Bahwa benar alasan terdakwa menyetubuhi korban karena katanya terdakwa sayang dan serius pada korban.
- Bahwa benar usia saksi saat disetubuhi terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyanggah bahwa saksi dipulangkan tidak mau keterangan yang lain tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah membenarkan isi dari BAP Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar, persetubuhan tersebut dilakukannya terhadap ANRISA EKA PUTRI yang biasa dipanggil PUTRI, umur sekitar 16 tahun,
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan pacarnya tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukannya sebanyak berungkali lebih dari tiga kali. Persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB di pinggir sungai Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB di tepi bekas kolam ikan di belakang rumah terdakwa di Dsn. Kreweh Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar sedangkan persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 03.00 WIB di dalam kamar temannya MISBAH Als. BAGONG di Ds. Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar persetubuhan yang pertama kali dilakukannya dengan cara terdakwa mengajak korban berjalan kaki menuju sungai di dekat pasar burung. Di dekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak korban ke kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi, terdakwa menciumi bibirnya korban lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya untuk alas lantai kamar mandi yang agak basah. Terdakwa lalu menyuruh korban tiduran di atas lantai tersebut. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di lantai.
- Bahwa benar persetubuhan kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama yaitu setelah terdakwa melorotkan celana korban lalu melorotkan celananya sendiri, terdakwa lalu menciumi bibir korban sampai terdakwa terangsang lalu menindih tubuh korban sambil terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban.
- Bahwa benar korban dalam keadaan sehat dan sadar saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam korban sebelum atau pada saat menyetubuhinya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



- Bahwa benar sebelum menyetubuhi korban, terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). Sdri. PUTRI menolak permintaan saya untuk melakukan persetujuan dengannya sehingga saya berkata, "YA WES AKU PURIK" (YA SUDAH AKU NGAMBEK), lalu saya pura-pura pergi meninggalkan Sdri. PUTRI. Ia (Sdri. PUTRI) lalu mengejar saya dan akhirnya berkata, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU).
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, usia korban adalah 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas III SMP.
- Bahwa kata – kata dari terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO kepada Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, yang mengatakan, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). adalah bentuk tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, yang dilakukan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO, sehingga Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful mau disetubuhi oleh terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif tulisan;
- 1 (satu) buah kaos panjang warna biru gelap,
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan putih,
- 1 (satu) BH warna coklat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan pacarnya tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukannya sebanyak berungkali lebih dari tiga kali. Persetujuan tersebut pertama kali dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB di pinggir sungai Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar persetujuan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB di tepi bekas kolam ikan di belakang rumah terdakwa di Dsn. Kreweh Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar sedangkan persetujuan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 03.00 WIB di dalam kamar temannya MISBAH Als. BAGONG di Ds. Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar persetujuan yang pertama kali dilakukannya dengan cara terdakwa mengajak korban berjalan kaki menuju sungai di dekat pasar burung. Di dekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak korban ke kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi, terdakwa menciumi bibirnya korban lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya untuk alas lantai kamar mandi yang agak basah. Terdakwa lalu menyuruh korban tiduran di atas lantai tersebut. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di lantai.
- Bahwa benar persetujuan kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama yaitu setelah terdakwa melorotkan celana korban lalu melorotkan celananya sendiri, terdakwa lalu menciumi bibir korban sampai terdakwa terangsang lalu menindih tubuh korban sambil terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban.

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar korban dalam keadaan sehat dan sadar saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam korban sebelum atau pada saat menyetubuhinya.
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi korban, terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). Sdri. PUTRI menolak permintaan saya untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga saya berkata, "YA WES AKU PURIK" (YA SUDAH AKU NGAMBEK), lalu saya pura-pura pergi meninggalkan Sdri. PUTRI. Ia (Sdri. PUTRI) lalu mengejar saya dan akhirnya berkata, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU).
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, usia korban adalah 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas III SMP.
- Bahwa kata – kata dari terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO kepada Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, yang mengatakan, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). adalah bentuk tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, yang dilakukan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO, sehingga Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful mau disetubuhi oleh terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu

DAKWAAN KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU DAKWAAN KEDUA:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;*
3. *Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah "siapa saja atau siapapun orangnya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barang siapa tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam prektek peradilan di Indonesia unsur barang siapa tidak diartikan seluas itu, melainkan lebih sempit lagi yakni dengan mempertautkan unsur barang siapa itu. Unsur barang siapa itu hanya dianggap terbukti oleh pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa Terdakwa **ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTON** merupakan manusia dewasa dan normal, yang selaku

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh membuatnya, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan yang dilakukan harus adanya kesengajaan atas kehendak dari si pelaku dan kesadaran untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan perbuatan tersebut dalam hal melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana unsur tersebut bersifat alternatif maka berarti salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan (Vide: Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sesuai dengan fakta dipersidangan maka terdakwa telah mengenal dan mengetahui saksi korban sebagai seorang anak yang masih berumur belum genap 18 tahun sesuai dengan saksi korban ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI Als. PUTRI, pada saat kejadian, berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10575/DSP/2002 tanggal 10 Juli 2002, saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful lahir pada tanggal 18 Nopember 1999 atau masih berumur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum jika terdakwa telah mempengaruhi saksi korban yang masih dibawah umur dengan cara terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sebagaimana fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan pacarnya tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukannya sebanyak berungkali lebih dari tiga kali. Persetubuhan tersebut pertama kali

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2015 sekira jam 02.00 WIB di pinggir sungai Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang.

- Bahwa benar persetujuan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB di tepi bekas kolam ikan di belakang rumah terdakwa di Dsn. Kreweh Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar sedangkan persetujuan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 03.00 WIB di dalam kamar temannya MISBAH Als. BAGONG di Ds. Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa benar persetujuan yang pertama kali dilakukannya dengan cara terdakwa mengajak korban berjalan kaki menuju sungai di dekat pasar burung. Di dekat sungai tersebut ada bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai dan terdakwa mengajak korban ke kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi, terdakwa menciumi bibirnya korban lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya untuk alas lantai kamar mandi yang agak basah. Terdakwa lalu menyuruh korban tiduran di atas lantai tersebut. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam korban lalu terdakwa melorotkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas mata kaki. Terdakwa lalu menindih tubuh korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terdakwa terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di lantai.
- Bahwa benar persetujuan kedua dan ketiga dilakukan dengan carayang kurang lebih sama yaitu setelah terdakwa melorotkan celana korban lalu melorotkan celananya sendiri, terdakwa lalu menciumi bibir korban sampai terdakwa terangsang lalu menindih tubuh korban sambil terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara korban sampai terangsang. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang / berdiri ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban.

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



- Bahwa benar korban dalam keadaan sehat dan sadar saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan kekerasan atau mengancam korban sebelum atau pada saat menyetubuhinya.
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi korban, terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). Sdri. PUTRI menolak permintaan saya untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga saya berkata, "YA WES AKU PURIK" (YA SUDAH AKU NGAMBEK), lalu saya pura-pura pergi meninggalkan Sdri. PUTRI. Ia (Sdri. PUTRI) lalu mengejar saya dan akhirnya berkata, "YA WES AKU GELEM" (YA SUDAH AKU MAU).
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, usia korban adalah 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas III SMP.
- Bahwa kata – kata dari terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO kepada Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful, yang mengatakan, "PUT, AKU LHO SERIUS AMBEK AWAKMU, AKU SAYANG AMBEK AWAKMU. LEK AWAKMU PANCEN SAYANG, SAKJANE GELEM..AKU KEPINGIN" (AKU SERIUS SAMA KAMU, AKU SAYANG SAMA KAMU, KALAU KAMU BENAR-BENAR SAYANG, SEHARUSNYA KAMU MAU..AKU KEPINGIN). adalah bentuk tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk, yang dilakukan terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO, sehingga Saksi Anrisa Eka Putri Novianti Als. Putri Binti Saiful mau disetubuhi oleh terdakwa ALIF RAMADHAN Als. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, jelas antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga atau dengan perkataan lain, terdakwa dan saksi korban adalah orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adanya selain pidana penjara terdapat pula pidana denda, maka Majelis nantinya akan menjatuhkan pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta untuk pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif tulisan, 1 (satu) buah kaos panjang warna biru gelap, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan putih, 1 (satu) BH warna coklat, yang telah disita dari saksi korban ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI AIs. PUTRI, maka dikembalikan kepada saksi korban ANRISA EKA PUTRI NOVIANTI AIs. PUTRI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya dan merusak harapan serta masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa benjanji akan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF RAMADHAN AIs. ASEP Bin DODOT HERU HARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dandenda sebesar Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif tulisan, 1 (satu) buah kaos panjang warna biru gelap, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan putih, 1 (satu) BH warna coklat **dikembalikan kepada saksi korban ANRISA EKA PUTRI NOVIANTIAIs. PUTRI;**
5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015,

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH.,M.H.**, dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Hakim Ketua** tersebut, didampingi **para Hakim Anggota**, dibantu **SUDJOJO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum.**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TENNY ERMA SURYATHI, SH.,M.H.

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.

Panitera pengganti

SUDJOJO, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana No.432/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.